

IMPLEMENTASI SANKSI TERHADAP PEMALSUAN DATA ATLET CABANG OLAHRAGA BULU TANGKIS DI PERSATUAN BULU TANGKIS SELURUH INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Adam Aldy¹, Hidayatullah², Iwan Riswandie³

¹Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum,

Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 18810245

²Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum,

Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 0025087901

³Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum,

Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1113098102

Email : adamaldy16@gmail.com¹⁾

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum dalam pemalsuan data atlet dalam pertandingan olahraga menurut peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui dan menganalisis daftar pemalsuan data atlet dalam pertandingan cabang olahraga bulu tangkis di PBSI Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk menganalisis kesesuaian implementasi sanksi terhadap pemalsuan data atlet dalam pertandingan cabang olahraga bulu tangkis di PBSI Provinsi Kalimantan Tengah menurut peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Metode Penelitian yaitu Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan yaitu Aturan Hukum Pelaku Pemalsuan Identitas Umur diatur dalam hukum secara pidana, yaitu Pasal 263 dan Pasal 264 dan Implementasi Penegakan Hukum Pelaku Pemalsuan Identitas Umur merupakan tindak pidana yang memenuhi formulasi ketentuan pasal 263 KUHP dan pasal 264 KUHP, bahwa pengurus PBSI Provinsi Kalimantan Tengah hanya memberikan tindakan yang dilakukan kepada atlet bulutangkis yang melakukan pemalsuan identitas umur, berupa sanksi organisasi seperti hukum dilarang bermain pada turnamen resmi yang diadakan PBSI, dari satu tahun sampai empat tahun, dan belum ada satupun atlet diberlakukannya sanksi pidana terhadap pelakunya.

Kata Kunci: *Implementasi, Atlet, Olahraga Bulu Tangkis*

ABSTRACT

The purpose of the research is to find out and analyze the legal rules in falsifying athlete data in sports matches according to statutory regulations, to find out and analyze the list of falsification of athlete data in badminton sports competitions at PBSI Central Kalimantan Province and to analyze the suitability of implementing sanctions against falsification athlete data in badminton sports competitions at PBSI Central Kalimantan Province according to existing laws and regulations.

The research method, namely this research, is a type of empirical juridical research with field research, namely studying applicable legal provisions. The research approach used in this study is the statutory approach. Data Collection and Data Processing Techniques, namely using interview and documentation techniques.

The results of the study can be concluded that the legal rules for perpetrators of age identity fraud are regulated in criminal law, namely Article 263 and article 264 and the implementation of law enforcement for perpetrators of age identity fraud. Central Kalimantan Province only provides actions taken to badminton athletes who falsify age identities, in the form of organizational sanctions such as the law being prohibited from playing in official tournaments held by PBSI, from one year to four years, and no athlete has yet imposed criminal sanctions on the perpetrators.

Keywords: *Implementation, Athlete, Badminton Sport*

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Adami Chazawi, (2001), *Hukum Pidana Stelsel Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers

Arief, Barda Nawawi. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Harahap, Ridwan. (2006). *Hukum administrasi Negara*. Jakarta: PT.RajaGrafindo

Hamzah, Andi. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Hetti. (2010). *Sejarah Olahraga Bulutangkis*, Yogyakarta: Quadra.

Husdarta. (2010). *Sejarah dan Filsafat Olahraga*. Bandung: Alfabeta.

Kurniawan, F. (2012,). *Buku Pengantar Olahraga*. Jakarta: Laskar Aksara.

Lamintang, (2004). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Nasution, B. (2015). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jamb: CV Mandar Maju.

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rianto, A. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Santoso. (2016). *Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*.

Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tjanto. (2014). *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan Dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia*.

Jurnal

Santoso, Wayan. 2016. "*Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*", Vol 5, No 1.hal:1-11, Jurnal Magister Hukum Udayana.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Website

Pooja Gautam,2021, *The Menace of Age fraud in Indian Sports: Extent and Analysis*, 4 (6) IJLMH Page 1457 - 1466, diakses dari <https://doij.org/10.10000/IJLMH.112313>, diakses tanggal 10 Januari 2023

Rifqi Aqmal, (2019), Faktor-Faktor Pemalsuan Umur Atlet Bulu Tangkis Dalam Penegakan Hukum Di Tingkat Pbsi (Pengurus Bulutangkis Seluruh Indonesia Di Kota Pontianak). Jurnal Fatwa Hukum. Volume 2, Nomor 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum. Di akses 25 Januari 2023 via <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/36073/75676583188>., tanggal 19 Januari 2023.

Widiadi, Prasasta (2015), Pencurian Umur Hambat Regenerasi Bulu Tangkis. <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/pencurian-umur-hambat-regenerasi-bulu-tangkis>., tanggal 19 Januari 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Kepemudaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pemalsuan Keterangan dan Dokumen Kewarganegaraan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Pemberian Penghargaan Keolahragaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

